

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

2.1.1 Pembiayaan Pembangunan

A. Pengertian Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan neto dan jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran. (Kunarjo, 2002:98)

Perencanaan pembangunan yang selama ini dianggap lebih efisien dalam pengaturan produksi dan distribusi, tidak luput pula dari kelemahan-kelemahan seperti perencanaan biasanya dianggap sangat kaku dan seolah-olah rencana yang telah dibuat merupakan pedoman umum yang harus diikuti, pelaksanaannya biasanya tidak sesuai dengan sasaran, karena adanya perubahan-perubahan eksternal yang tidak mampu diperhitungkan sebelumnya dan sebagainya serta negara yang sedang berkembang kurang mampu untuk menanggulangi masalah pembiayaan. Untuk melaksanakan suatu rencana, maka diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut bukan saja dari sumber pemerintah, tetapi juga dari sumber masyarakat. Oleh karena itu, dapat melakukan pembiayaan pembangunan menurut apa yang telah direncanakan, diperlukan peningkatan sumber-sumber dana dan menggunakannya secara lebih efisien. (Kunarjo, 2002:98)

B. Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Kabupaten

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat. (Kunarjo, 2002:99)

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana asas desentralisasi dan pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. (Kunarjo, 2002:99)

Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi biayai atas beban APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi, APBD dan perhitungan APBD merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai instrument untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Kunarjo, 2002:99)

a) Pajak Daerah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Adisasmita,2011:77)

Tolak ukur menilai pajak daerah dikemukakan sebagai berikut (Adisasmita,2011:78):

1. Hasil (*yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, elastis hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, harus adil secara horizontal (artinya beban pajak haruslah sama besar untuk kedudukan ekonomi yang sama), harus adil secara vertikal (artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi dan harus adil untuk semua tempat yang berbeda.

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*), haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, tatap memungut pajak sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari domisili wajib pajak.

Macam pajak daerah kabupaten cukup banyak dan bervariasi. Dengan peraturan perpajakan yang baru jumlah penerimaan pajak ini diharapkan meningkat untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan pembangunan daerahnya masing-masing. Adapun jenis-jenis pajak kabupaten terdiri dari (Suparmoko, 2002:66-69) :

1. Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran.

2. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dan subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati hiburan.

3. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk

memperkenalkan, menyampaikan, memuji suatu barang dan jasa agar menarik perhatian umum. Obyek reklame di luar televisi, radio dan media cetak, yang menjadi subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame demikian pula wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, kemudian sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi 25% dari dasar pajak.

4. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi obyek penerangan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, yang merupakan obyek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentinit, dalomit, felsdpar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

b) Retribusi daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:55) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai

dengan obyeknya. Obyek retribusi terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut (Yani,2002:56-63) :

1 Retribusi yang dikenakan pada jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang termasuk kedalam retribusi jasa pelayanan umum antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan dan persampahan;
- c. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil;
- d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Pelayanan pasar;
- g. Pelayanan air bersih;
- h. Pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- j. Penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- k. Pengujian kapal perikanan.

2 Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh faktor swasta. Adapun yang termasuk kedalam retribusi yang dikenakan pada jasa usaha antara lain adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| a. Pemakaian kekayaan daerah; | g. Penyedotan kakus; |
| b. Pasar grosir dan atau pertokoan; | h. Rumah potong hewan; |
| c. Pelayanan terminal; | i. Tempat pendaratan kapal; |
| d. Pelayanan tempat khusus parkir; | j. Tempat rekreasi dan olahraga; |
| e. Pelayanan tempat penitipan anak; | k. Penyebrangan di atas air; |
| f. Penginapan/pasanggrahan/vila; | l. Pengolahan air limbah. |

3 Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Adapun yang termasuk kedalam retribusi yang dikenakan pada jasa usaha antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah;
- b. Izin mendirikan bangunan (IMB);
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- d. Izin gangguan;
- e. Izin trayek;
- f. Izin pengambilan hasil hutan.

c) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya dana perimbangan ini terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan daerah dari sumber daya alam. (Adisasmita,2011:158):

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Dedy Supriadi Bratakusmanto dan Dadang Solihin, 2002:1983)

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana

Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang.

C. Upaya Peningkatan Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah

Dari sisi penerimaan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu ditingkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh beberapa hal. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah sebagai berikut :

- i. Kondisi awal daerah;
- ii. Peningkatan cakupan (*coverage ratio*) atau ekstentifikasi dan intensifikasi penerimaan;
- iii. Perkembangan PDRB per kapita riil;
- iv. Pertumbuhan penduduk;
- v. Tingkat inflasi;
- vi. Pembangunan baru;
- vii. Sumber pendapatan baru;

Upaya untuk meningkatkan potensi dan realisasi PAD (khususnya dari pajak daerah) merupakan konsep dinamis dan berkesinambungan. Pada satu sisi, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu meningkatkan kualitas sistem prosedur yang ada, sehingga total biaya administrasi dapat diminimalisir. Pada sisi lain, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu pula mengidentifikasi jenis-jenis pajak baru untuk ekstentifikasi selaras dengan perkembangan dinamis perekonomian. (Adisasmita,2011:147)

D. Pengertian Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

Kemandirian daerah yang dimaksud adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil, dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintahan, Oleh karena itu PAD dijadikan sebagai tolak ukur kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah guna menunjang PAD, dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sebagai upaya peningkatan PAD perlu diambil langkah kebijakan efisiensi didalam pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ada *saving* yang dapat dimanfaatkan untuk investasi daerah yang dialokasikan pada badan usaha baik milik daerah sendiri maupun swasta yang mau diajak bekerjasama agar mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat untuk menambah penerimaan daerah selain dari sektor pajak pajak dan retribusi daerah serta dari transfer pemerintah pusat melalui pengalokasian DAU atau dana perimbangan.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain: kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), upaya fiskal (*fiscal effort*), derajat desentralisasi fiskal, serta koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (*Musgrave & Musgrave, 1980*).

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan asli daerah, menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah (dari sisi keuangan) dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif	Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonoi daerah)

Lanjutan Tabel 2.1

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah	25% - 50%	Konsultatif	Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap lebih sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi
Sedang	50% - 75%	Partisipatif	Peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
Tinggi	75% - 100%	Delegatif	Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

Sumber : Halim Manajemen Keuangan Daerah Tahun 2004

E. Hubungan Antara Kemandirian Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Transformasi antara muatan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan objek-objek yang bisa digali pendapatannya dapat dilihat dari penggunaan lahan serta rencana pemanfaatan ruang yang dilihat berdasarkan pada zona nilai tanah yang tersebar di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Terdapat hubungan yang sangat terkait antara sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan tata ruang dalam suatu daerah, diantaranya yaitu hubungan antara kemandirian daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dapat

meningkatkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada potensi dan rencana setiap kecamatan, yang dilihat dari pajak bumi dan bangunan berdasarkan pada zona nilai tanah di Kabupaten Sumedang.

Zona nilai tanah dilakukan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum secara cepat dan transparan, karena pada dasarnya tanah merupakan sarana yang mempunyai nilai yang sangat berharga bagi aktivitas kehidupan manusia karena dapat dijadikan sebagai standar penetapan harga tanah.

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. Adapun yang menjadi dasar dalam pertimbangan perencanaan pola pemanfaatan ruang wilayah adalah dinamika perkembangan wilayah, kebijakan pembangunan, potensi unggulan, optimalisasi ruang untuk kegiatan, kapasitas serta daya dukung sumberdaya.

Pola pemanfaatan ruang meliputi arahan pengelolaan kawasan lindung, arahan pengelolaan kawasan budidaya, kawasan perkotaan dan pedesaan dan kawasan prioritas. Peruntukkan ruang kawasan budidaya merupakan pola pemanfaatan ruang untuk aktivitas budidaya baik pertanian maupun non pertanian. Peruntukkan ruang kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan prioritas.

Untuk penetapan harga dasar tanah di Kabupaten Sumedang, setiap penggunaan lahan yang ada dihitung berdasarkan satuan m^2 , dimana dikelompokkan menjadi harga dasar tanah tertinggi, menengah dan terendah yang masing-masing memiliki fasilitas tersendiri seperti fasilitas perkotaan ataupun yang belum ada fasilitas memiliki nilai jual tanah yang berbeda pula (*Dapat dilihat pada Lampiran 2*). Dengan adanya zona nilai tanah di Kabupaten Sumedang, dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai tanah yang cukup tinggi apabila dihubungkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sumedang 20 tahun yang akan datang, karena dari tahun ke tahun nilai jual tanah akan semakin tinggi dan permintaan akan tanah pun semakin tinggi pula.

Kabupaten Sumedang memiliki berbagai macam potensi daerah yang belum digali secara optimal, maka dari itu dengan melihat fungsi ruang di Kabupaten Sumedang diharapkan mampu untuk memperbanyak objek yang dapat digali dan dapat mempertinggi satuan pembebanan yang dapat menghasilkan pendapatan agar dapat meningkatkan kemandirian daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan perlu untuk diantisipasi baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Maka dari itu, dengan melihat peluang investasi yang dimilikinya tentu saja akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Sumedang, karena akan dapat meningkatkan investasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

F. Kriteria Peningkatan Kemandirian

Terdapat beberapa kriteria untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan diantaranya adalah kemampuan keuangan daerah dan derajat kemandirian daerah. Berdasarkan Sukanto Reksohadiprojo (2000) dalam bukunya “Ekonomi Publik” ada beberapa analisis kinerja keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai kriteria peningkatan kemandirian daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2
Kriteria Peningkatan Kemandirian

Kriteria	Definisi	Rumus	Manfaat
Desentralisasi fiskal	Derajat untuk mengukur persentase penerimaan daerah antara lain PAD, BHPBP, serta sumbangan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah	$\frac{PAD \times 100}{TPD}$ $\frac{BHPBP \times 100}{TPD}$ $\frac{Sum \times 100}{TPD}$	Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula Artinya Apabila jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari bantuan dari pusat maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Semakin tinggi

Lanjutan Tabel 2.2

Kriteria	Definisi	Rumus	Manfaat
			hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula .
Kebutuhan fiskal	untuk mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar	SKF = $\frac{\text{Jumlah pengeluaran daerah}}{\text{jumlah penduduk}}$ Jumlah Kecamatan IPP = $\frac{\text{PPP}}{\text{SKF}}$	Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.
Kapasitas fiskal	apabila kapasitas fiskal (PAD + dana Bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal) maka potensi untuk mendapatkan PAD didaerah tersebut cukup bagus tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat	FC = $\frac{\text{PDRB perkapita}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$ KFs = $\frac{\text{PDRB perkapita}}{\text{Jumlah kecamatan}}$	Apabila kapasitas fiskal (PAD + dana bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal) maka potensi untuk mendapatkan PAD didaerah tersebut cukup bagus tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.
Posisi fiskal	Indikator/rasio yang digunakan adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan Ekonomi suatu daerah.	$e = \frac{\% \Delta \text{PAD}}{\% \Delta \text{PDRB}}$	Semakin elastis PAD, maka struktur PAD di daerah semakin baik
Derajat kemandirian daerah	Kemampuan pendapatan daerah seperti PAD, BHPBP dalam membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.	1. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{100\% \text{ Total Pengeluaran Daerah (TKD)}}$ 2. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{100\% \text{ Pengeluaran Rutin (KR)}}$ 3. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} + \text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{100\% \text{ Total Pengeluaran Daerah (TKD)}}$ 4. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} + \text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{100\% \text{ Total Penerimaan Daerah (TKD)}}$	Untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah derajat kemandirian daerah, yaitu parameter untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah

Sumber : Halim, Manajemen Keuangan Daerah Tahun 2004

2.1.2 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

A. Reformasi Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Gejala reformasi di Indonesia telah membawa dampak yang luas di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, politik maupun hukum. Salah satu bentuk perubahan yang cukup mendasar adalah mulai ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat oleh pemerintah termasuk tuntutan daerah yang selama ini terkooptasi oleh pemerintah pusat. Bentuk tanggapan (respon) dari pemerintah tersebut seperti tercermin dalam bentuk reformasi hubungan dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan esensi dari otonomi daerah.

Reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan angin baru dan segar bagi masyarakat daerah untuk mengolah dan membangun daerahnya sendiri. Daerah akan diberikan peran yang semakin menonjol, tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi juga dalam hal membiayai sumber-sumber kekayaan alamnya.

B. Sejarah Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1956 kita tidak memiliki undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam periode tersebut kita telah memiliki 2 undang-undang yang mengatur mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1948. Didalam UU ini sebenarnya telah diatur tentang garis-garis besa sumber keuangan daerah otonom, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sistem hubungan keuangan pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya mengakui daerah-daerah otonom yang telah ada pada saat proklamasi kemerdekaan, dengan konsekuensi baik sistem pemerintahan daerah maupun sistem keuangannya tetap mengikuti sistem yang telah ada sebelumnya yaitu sistem "*sluit post*" yang memberikan sumbangan keuangan kepada daerah-daerah agar APBD nya seimbang. Keadaan demikian terus berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Bahkan secara eksplisit sistem "*sluit post*" dinyatakan berlaku

menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Menurut sistem “*sluit post*” kepada daerah diberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya daerah kepada pusat. Dalam prakteknya sistem ini tidak berjalan seratus persen, karena pada kenyataannya sampai dengan tahun 1956 pemerintah memberikan tunjangan tergantung kepada kebijakannya sendiri yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga sistem tersebut oleh sebagian pihak lebih tepat untuk disebut “*limit post*”. Keadaan ini menyulitkan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDnya karena daerah tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan lebih dahulu berapa besarnya subsidi yang akan diberikan.

Hal ini terus berlangsung sampai dengan konferensi walikota di Jakarta pada tahun 1954 yang mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan subsidi sebelum tahun dinas dimulai. Kementerian Dalam Negeri menerima keputusan tersebut. Langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah dan sistem keuangannya mulai dipikirkan terutama setelah berlakunya UUDS 1950, dibentuklah panitia pada tahun 1953 telah berhasil menyusun 3 buah rancangan undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan rancangan Undang-Undang tentang Retribusi Daerah. Sehingga pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 1956, selanjutnya muncul Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. (Adisasmita,2011:143-145)

C. Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Menurut K.J. Davey (1988:3) menguraikan pusat dan daerah sebagai suatu pembagian kekuasaan nasional pada tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. Dengan demikian hubungan pemerintah pusat dan daerah berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan dan kewenangan yang aktual disebut sentralisasi dan desentralisasi. Lebih lanjut

Kristiadi Pudjosukanto (1993:29) menguraikan faktor yang menjadi dasar pembagian tugas atau fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah pertama, fungsi yang sifatnya skala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat dalam hubungan ini diperlukan keseragaman atau standar yang sama untuk seluruh daerah, fungsi pelayanan ini dapat dikelola oleh pemerintah pusat mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan dalam skala besar (*economic of scale*). Ketiga, fungsi pelayanan bersifat lokal fungsi ini melibatkan masyarakat luas dan tidak melakukan pelayanan yang standar (seragam) sebaiknya dikelola oleh pemerintah daerah. (Adisasmita,2011:144)

D. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah maupun lain-lain pendapatan yang sah. (Yani,2002:27)

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemberian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang terkendali, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan pusat dan daerah dilaksanakan atas desentralisasi, dekosentralisasi dan tugas pembantuan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah, maka tujuan pokok yang sesuai dengan pelaksanaannya antara lain :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) dan pasti.

- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
- d. Menjadi aman dalam alokasi penerimaan negara bagi negara.
- e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah.
(Adisasmita,2011:152)

Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (biasanya memang sangat kurang) maka kekurangannya itu akan disubsidi pusat, karena umumnya pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya itu tidak cukup, maka pendekatan ini pun dinamakan pendekatan defisit (*deficit approach*).

Dari uraian-uraian tersebut diatas, dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rutin daerah, pemerintah daerah harus mengusahakan lebih dulu biaya sendiri. Usaha biaya sendiri disini termasuk juga didalamnya mendorong adanya bantuan dari masyarakat dan juga proyek swadaya masyarakat. Barulah pemerintah pusat memberikan subsidi untuk mengatasi kekurangannya. Kalaupun itu belum cukup, maka pemerintah pusat mengusahakan bantuan dari luar negeri.

Tujuan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Davey adalah :

- a. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya;
- b. Pemerintah daerah mendapatkan yang cukup dari sumber-sumber dana, sehingga dapat menjalankan tugas atau fungsi dengan lebih baik (penyediaan dana untuk menutup kebutuhan rutin dan pembangunan);

- c. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dan daerah lainnya;
- d. Pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah (Davey, 1982:22).

E. Peranan Pemerintah Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan manifestasi dari pemerintahan seluruh wilayah negara. Untuk itu segala aspek menyangkut konfigurasi kegiatan dan karakter yang berkembang, akan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Peranan dan kedudukan pemerintahan daerah sangat strategis, dan sangat menentukan secara nasional, sehingga paradigma baru pemerintahan yang berbasis daerah akan berimplikasi pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak ke arah penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di daerah dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah, sehingga persepsi lama yang sering didengar menyangkut egoisme sektoral akan terhapus. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu (Guritno, 1994;169):

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah

tetap diperlukan untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas social seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

P_1PP = Pengeluaran pemerintah per kapita


PPK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP atau jumlah penduduk

1,2,...,n = Jangka waktu (tahun)

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan

normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak berbentuk



Gambar 2.1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat. (Sadono Sukirno 1994:151).

2.2 Tinjauan Kebijakan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

2.2.1 Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan

pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.

Berdasarkan Bab IV Sumber Penerimaan Daerah Pasal 5 disebutkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Dimana untuk Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.
 - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - Jasa giro;
 - Pendapatan bunga;
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Bab IV Pasal 5). Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. (Pasal 3)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Pasal 11). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak yang terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. (Pasal 27). Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota. (Pasal 29)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1). Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. (Pasal 38). Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. (Pasal 41)

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. (Pasal 43). Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. (Pasal 1). Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. (Pasal 1)

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pasal 1)

Dalam Bab II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan yang termuat dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Pasal 1).

Pembiayaan terdiri dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan daerah yang dipisahkan (Pasal 50)

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1). Hasil pajak daerah;

- 2). Hasil retribusi daerah;
 - 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4). Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (pasal 157)

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

A. Pajak

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1)

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (Pasal 1)

Jenis Pajak Propinsi

i. Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1)

ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. (Pasal 1)

iv. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. (Pasal 1)

v. Pajak Rokok.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. rokok meliputi sigaret,

cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Untuk lebih jelasnya mengenai tarif pajak provinsi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Tarif Pajak Provinsi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Jenis Pajak Provinsi	Tarif Pajak (%)	Keterangan
Pajak Kendaraan Bermotor	1-2	Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama
	2-10	Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya
	0,5-1	angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain
	0,1-0,2	alat-alat berat dan alat-alat besar (Pasal 6)
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20	Untuk penyerahan pertama
	1	Untuk penyerahan kedua dan seterusnya
	0,75	Untuk Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum baik itu penyerahan pertama maupun penyerahan kedua (Pasal 12)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10	Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi
	50	Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum (Pasal 19)
Pajak Air Permukaan	20	tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi (Pasal 24)
Pajak Rokok	10	cukai rokok
	50	Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota (Pasal 29)
	10	untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang

Sumber : Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

i. Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (Pasal 33-34)

ii. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Pasal 1). Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. (Pasal 37)

iii. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Pasal 1). Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (Pasal 42)

iv. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Pasal 1)

v. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. (Pasal 1)

vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan di bidang mineral dan batubara. (Pasal 1)

vii. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. (Pasal 1)

viii. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Pasal 1)

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. (Pasal 67)

ix. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. (Pasal 1)

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 72)

x. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Pasal 1)

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

xi. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. (Pasal 1)

Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. (Pasal 89)

Untuk lebih jelasnya mengenai tarif pajak kabupaten/kota menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Tarif Pajak Kabupaten Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Jenis Pajak Provinsi	Tarif Pajak (%)	Keterangan
Pajak hotel	10	Tarif ditetapkan paling tinggi (Pasal 34)
Pajak Hiburan	35	Tarif ditetapkan paling tinggi
	75	Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa (Pasal 45)
	10	Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional
Pajak Penerangan Jala	10	Tarif pajak ditetapkan paling tinggi (Pasal 55)
	1,5	Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
Pajak Parkir	30	tarif Pajak ditetapkan paling tinggi (Pasal 65)
Pajak Air Tanah	20	tarif Pajak ditetapkan paling tinggi (Pasal 70)
Pajak Sarang Burung Walet	10	Tarif pajak ditetapkan paling tinggi (Pasal 75)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,3	Tarif pajak ditetapkan paling tinggi (Pasal 80)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5	Tarif pajak ditetapkan paling tinggi (Pasal 88)

Sumber : Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- d. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh Persen).

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota. (Pasal 94)

B. Retribusi

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1)

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Pasal 1)

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. (Pasal 1)

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. (Pasal 108-109)

Jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. (Pasal 111)

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6 Retribusi Pelayanan Pasar
- 7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13 Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (Pasal 109)

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1 Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2 Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. (Pasal 127)

Adapun jenis retribusi jasa usaha adalah (Pasal 127) :

- 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3 Retribusi Tempat Pelelangan
- 4 Retribusi Terminal
- 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7 Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10 Retribusi Penyeberangan di Air
- 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. (Pasal 1) Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Pasal 140)

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 141) adalah:

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 3 | Retribusi Izin Gangguan |
| 2 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 4 | Retribusi Izin Trayek; |
| | | 5 | Retribusi Izin Usaha Perikanan. |

2.2.2 Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan dan penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. Penatausahaan keuangan daerah;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. Pengelolaan kas umum daerah;
- k. Pengelolaan piutang daerah;
- l. Pengelolaan investasi daerah;
- m. Pengelolaan barang milik daerah;

- n. Pengelolaan dana cadangan;
- o. Pengelolaan utang daerah;
- p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. Penyelesaian kerugian daerah;
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah. (Pasal 3)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 16)

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17)

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 18-19)

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

a) Dana Bagi Hasil

i. Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah. Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
- b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. 9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah. (Pasal 2)

ii. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 5)

iii. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. (Pasal 8)

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan terdiri dari :

- a. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan;
- b. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan.

Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Hak Pengusahaan Hutan, dibagi dengan perincian :

- a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.

Bagian Daerah dari penerimaan negara Provisi Sumber Daya Hutan, dibagi dengan perincian :

- a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan. (Pasal 9)

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri dari :

- a. Penerimaan iuran tetap (*Land-rent*);
- b. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*).

Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Tetap (*Land-rent*), dibagi dengan perincian :

- a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil.

Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*), dibagi dengan perincian :

- a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;

- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi;
- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum bagi seluruh Daerah, dengan bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan masing-masing bobot seluruh Daerah di seluruh Indonesia. Potensi ekonomi Daerah) dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks industri, Indeks sumber daya alam, dan Indeks sumber daya manusia setelah dibagi tiga. Dana Alokasi Umum suatu daerah adalah kebutuhan daerah yang bersangkutan dikurangi potensi ekonomi daerah. (Pasal 17)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Jumlah Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana Alokasi Khusus, dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen). Dikecualikan dari ketentuan adalah pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari Dana Reboisasi Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. (Pasal 20-21)

Dalam Peraturan Pemerintah No 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. (Pasal 4)

Penyaluran dana pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN. Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh gubernur dalam pelaksanaan dekontrasi diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan. (Pasal 5-7)

Penyaluran dana pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan rnenghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh

pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku. (Pasal 10-12)

2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. (Pasal 1)

Jenis pajak daerah terdiri atas (Pasal 2):

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan atas disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Pasal 1)

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) kecuali kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5% (lima persen). (Pasal 5-6)

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Pasal 1). Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (Pasal 9-12)

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Pasal 1)

Tarif pajak untuk tontonan film ditetapkan sebagai berikut :

- a. Didalam gedung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. HTM diatas Rp 35.000,00 sebesar 15% (lima belas persen)
 2. HTM diatas Rp 20.000,00 s/d Rp 35.000,00 sebesar 10% (sepuluh persen)
 3. HTM Rp 10.000 s.d Rp 20.000,00 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
 4. HTM dibawah Rp 10.000,00 sebesar 5% (lima persen)
- b. Diluar gedung/pertunjukkan keliling sebesar 15%.

Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pagelaran kesenian, musik dan tari ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, biliar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Untuk pameran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- e. Untuk sirkus, acrobat dan sulap ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Untuk permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. Untuk refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Untuk pusat kebugaran (*fitness centre*) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. Untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame. (Pasal 1)

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. (Pasal 20)

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. (Pasal 33-34)

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero). (Pasal 1)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kapasitas daya 450 VA sebesar 3% (tiga persen);
- b. Kapasitas daya 90 VA sebesar 6% (enam persen)

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen) dari nilai jual tenaga listrik. Penggunaan listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif

pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). (Pasal 38)

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan di bidang mineral dan batubara. (Pasal 1)

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. (Pasal 60-61)

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. (Pasal 1)

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besaran pokok pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (Pasal 46-49)

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Pasal 1)

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan

dasar pengenaan pajak. Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. (Pasal 53-54)

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. (Pasal 1)

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (Pasal 58-59)

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Pasal 1)

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen). Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. (Pasal 63-64)

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. (Pasal 1)

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada. (Pasal 70-71)

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender dan khusus untuk kamar kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar adalah 1 (satu) tahun;
- b. Pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender;
- c. Pajak hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender;
- d. Pajak reklame adalah 1 (satu) bulan kalender;
- e. Pajak penerangan jalan adalah 1 (satu) bulan kalender;
- f. Pajak mineral dan bukan logam adalah 1 (satu) bulan kalender;
- g. Pajak parkir adalah 1 (satu) bulan kalender;
- h. Pajak air tanah adalah 3(tiga) bulan kalender;
- i. Pajak sarang burung wallet adalah 1 (satu) bulan kalender;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah 1 (satu)tahun kalender;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah saat terutangnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program-program pembangunan pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat, serta sumber pendapatan lainnya yang sah serta dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
2. Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan barang publik/sarana prasarana umum, seperti taman, pasar, rumah sakit, jalan, air bersih, pengelolaan sampah dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan .
3. Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh pihak swasta, yang mencakup sekolah swasta, jasa keuangan, dan jasa pelayanan lainnya.
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik serta membagi beban pelayanan publik dalam bentuk kerjasama peran serta dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah dapat membebaskan ongkos atas penyediaan barang publik, yang dibiayai oleh Pemerintah mencakup jalan, saluran, jembatan, trotoar, taman, pasar dan pelayanan pemerintah lainnya.
6. Pembangunan prasarana yang secara langsung memberikan keuntungan finansial, harus dibayar kembali dengan mengenakan biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
7. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Waktu atau tahapan program pembangunan/pengembangan akan berjalan selama 20 (dua puluh) tahun, mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Dalam kurun waktu tersebut dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu : tahap pertama adalah dari tahun 2011 sampai 2015, tahap kedua adalah dari tahun 2016 sampai 2020, tahap ketiga adalah dari tahun 2021 sampai 2025 dan tahap keempat adalah dari tahun 2026 sampai 2031.

2.4 Studi Terdahulu

Kajian studi terdahulu ini sendiri dapat memberikan suatu gambaran mengenai studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan studi yang dikaji, sehingga dapat mengetahui metode-metode yang digunakan dalam meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Adapun studi terdahulu yang berkaitan dengan studi adalah sebagai berikut :

1. **Hadi Sumarsono: Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004). Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Tahun 2009**

- **Latar Belakang**

Salah satu isu yang menyertai reformasi adalah kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi pada dasarnya merupakan transfer dari kekuasaan dan tanggung jawab untuk fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya (daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota). Perubahan kebijakan pemerintahan tersebut terwujud dengan keluarnya UU. No. 22, Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dan UU. No. 25, Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak hanya keinginan untuk melimpahkan masalah pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (publik).

Selanjutnya, berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisis terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain: kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), upaya fiskal (*fiscal effort*), derajat desentralisasi fiskal, serta koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Product Domestik Regional Bruto (PDRB), (Musgrave & Musgrave, 1980).

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Dimana dua variabel terpenting dari *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tingkat kebijakan dan administratif anggaran. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pengelolaan keuangan daerah, khususnya aspek pembiayaan pembangunan daerah dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, perlu direformasi sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Dengan reformasi tersebut diharapkan pada akhirnya dapat dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan komprehensif yang mencerminkan kinerja sesungguhnya dari para pengelola keuangan daerah.

Dalam rangka penciptakan *good governance* dengan akuntabilitas publik yang kuat, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (akuntabel) dan diakses dengan mudah (transparan) oleh umum (publik) dalam format yang lebih sederhana pada setiap variabel sesuai dengan sistem dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baku.

Kajian ini mencoba menganalisis variabel-variabel yang menjadi tolak ukur ke-mandirian fiskal dan derajat otonomi dari Pemda Kota/Kabupaten berdasarkan kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dengan adanya kajian ini diharapkan dapat meningkatkan responsibilitas dan partisipasi masyarakat, pada gilirannya meningkatnya akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) pemerintah daerah Kota/Kabupaten.

- **Tujuan**

- Mengetahui tingkat kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang selama pelaksanaan OTDA (tahun 1999-2004).
- Mengetahui tren kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang selama pelaksanaan OTDA (tahun 1999-2004).

- **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Berdasarkan alat analisis kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980), serta menggunakan data sekunder APBD daerah pemkot Malang selama periode pengamatan (1999 - 2004) akan didapatkan nilai tertentu dari aspek kemandirian/desentralisasi fiskal dan derajat otonomi. Seterusnya angka-angka tersebut dianalisis dari aspek teoritis secara deskriptif/paparan terhadap variabel-variabel yang berhubungan satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa variabel kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980), yaitu:

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

- a) $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$
- b) $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$
- c) $\frac{\text{Sumbangan Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

Dengan $TPD = PAD + BHPBP + SD$, hasil perhitungan tinggi maka desentralisasinya tinggi (mandiri).

2. *Kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) dengan rumus:*

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran Aktual Per Kapita Untuk Jasa-jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal (SKF)}}$$

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/kota}}$$

Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

3. *Kapasitas fiskal (fiscal capacity)*

$$FC = \frac{\text{PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$$

$$KFs = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}}$$

Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.

4. *Upaya fiskal (tax effort) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:*

$$\begin{aligned} \text{UPPAD}_j &= \frac{\text{PAD}_j}{\text{Kapasitas atau potensi PAD}} && \text{atau} \\ \text{UPPAD}_j &= \frac{\text{PAD}_j}{\text{PADRB}_j \text{ (tanpa migas)}} \end{aligned}$$

Selanjutnya dihitung tingkat PAD standar (TPADs) yaitu:

$$\text{TPADs} = \frac{\text{SSPAD/PDRB}}{\text{S Kota dan Kabupaten}}$$

Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus:

$$\text{IKPAD} = \frac{\text{UPPAD}}{\text{TPADs}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasilnya, maka semakin besar upaya pajak daerah sekaligus menunjukkan posisi fiskal daerah. Cara lain menentukan posisi fiskal daerah adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah akan semakin baik. Nilai tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$e = \frac{\% \Delta \text{PAD}}{\% \Delta \text{PDRB}}$$

dimana e : elastisitas, Δ perubahan

Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Total
- b. Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin
- c. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Total
- d. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin
- e. Perbandingan PAD per Kapita dengan Pengeluaran Rutin per Kapita
- f. Perbandingan PAD per Kapita dengan Pengeluaran Total per Kapita
- g. Perbandingan PAD + Bagi Hasil per Kapita dengan Pengeluaran Total per Kapita
- h. Perbandingan PAD + Bagi Hasil per Kapita dengan Pengeluaran Rutin per Kapita

Jika hasilnya tinggi, maka peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah

Dari analisis tiap variabel tingkat kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang tersebut dapat diketahui besaran standar variabel tersebut, kemudian diukur kinerja/kemampuan keuangan daerah berdasarkan perbandingan terhadap rata-rata regional propinsi/nasional setiap 1 tahun

anggaran berjalan, dan dihitung tren selama pelaksanaan OTDA (tahun 1999-2004) untuk tiap daerah kabupaten/kota tersebut cenderung naik atau turun.

- **Kesimpulan**

Dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap TPD Kota Malang relatif besar, yaitu berkisar antara 4,8 -7,3 persen. Nilai tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar kurang dari 5 persen.

Selisih indeks antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal cukup besar yaitu lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa untuk daerah kota Malang efisiensi publik cukup tinggi, dimana antara produktivitas masyarakat relatif besar dibandingkan dengan pembelanjaan publik.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 5,5–2,2%. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemda Kota Malang tergolong inelastis, artinya kenaikan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD. Berdasarkan analisis, tren elastisitas PAD adalah negatif, sedangkan tren pertumbuhan PAD adalah positif. Hal ini tidak terlepas dengan adanya deregulasi Perda yang cenderung mengedepankan kepentingan jangka panjang, yaitu pengendalian retribusi dan pajak daerah serta memberikan insentif bagi investasi lokal yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD melalui kenaikan PDRB yang lebih signifikan.

2. Kuncoro Thesaurianto. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Tahun 2007

- **Latar Belakang**

Hakekat pembangunan nasional menurut Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta nasional serta menciptakan konsekuensi dan kornitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian

visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. (Propenas 2000-2004)

Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas 2002-2004).

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia terhenti karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang disebabkan pendapatan pemerintah berkurang, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Krisis ekonomi telah berhasil memunculkan kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara mamadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung

maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah. Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan. Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan

dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggungjawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya bahwa daerah provinsi perlu didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (UU Nomor 22 tahun 1999), dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto,1997,42; A Halim,2001:348). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Selama ini sumber dana PAD di empat provinsi di Pulau Jawa mencerminkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.

- **Tujuan**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- **Metode Analisis**

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

- *Analisis Regresi Linier Berganda*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dengan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (Ordinary Least Square), yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independent terhadap variabel dependen, maka model penelitian ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = f$$

$$(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis diatas adalah bahwa penerimaan pemerintah daerah (Y) akan dipengaruhi oleh jumlah transfer pemerintah pusat (X_1), jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (X_2), jumlah kendaraan roda 2 (X_3) dan jumlah investasi pemerintah daerah pada BUMD (X_4). Model penerimaan daerah dari variabel – variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X + \beta_3 X + \beta_4 X + \mu_i$$

Dimana :

Y	= pendapatan asli daerah (rupiah)
β_0	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= parameter
X_1	= jumlah transfer pemerintah pusat (rupiah)
X_2	= jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (rupiah)
X_3	= jumlah kendaraan bermotor roda 2 (rupiah)
X_4	= jumlah investasi pemerintah pada BUMD (rupiah)
μ	= faktor gangguan (<i>disturbance error</i>)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : jumlah transfer pemerintah pusat, jumlah kendaraan bermotor roda 4 atau

lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan jumlah investasi pemerintah pada BUMD, terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah menunjukkan bahwa variabel jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Koefisien regresi sebesar 2,859 menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah kendaraan roda 4 atau lebih berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Atau dengan kata lain, setiap bertambah 1 jumlah kendaraan roda 4 atau lebih maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,859 juta.
3. **Wiryo, Analisis Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Tahun 2006**

- **Latar Belakang**

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru pemerintah Republik Indonesia yang melakukan reformasi dalam berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Adapun misi utama undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerinaah yang lebih rendah.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah tingkat kabupaten kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang poliitk luar negeri pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang diatur oleh pemerintah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang secara langsung dan tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

- **Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah diterapkannya otonomi daerah dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah diterapkannya otonomi daerah.

- **Metode analisis**

Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif komparatif. Dalam metode ini dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung dan

mengamati secara saksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan yaitu berupa data kuantitatif, maka analisis dalam data ini dilakukan secara kuantitatif yakni menggunakan teknik statistik uji selisih rata-rata dengan menggunakan sampel besar ($n > 30$). Hal ini dilakukan untuk mengetahui derajat perbedaan antara dua variabel independen yang diuji. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah :

Memperoleh data yang diperlukan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yakni data APBD selama sepuluh tahun anggaran, lima tahun sebelum otonomi daerah dan lima tahun setelah otonomi daerah, menghitung rasio keuangan pada APBD tersebut yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, membandingkan besarnya rasio keuangan yang diperoleh (sebelum dan sesudah otonomi daerah) dengan cara merata-ratakan rasio keuangan tersebut, melakukan pengujian statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah.

- **Kesimpulan**

Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Namun perbedaan yang menjadi justru bukan perubahan positif melainkan terjadinya penurunan kemandirian keuangan setelah pelaksanaan otonomi daerah, hal ini diketahui dengan adanya penurunan rata-rata kemandirian keuangan daerah setelah otonomi daerah sebesar 10,29% sedangkan sebelum otonomi sebesar 18,38%. Ini berarti bahwa ketergantungan daerah akan bantuan subsidi dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan dengan tujuan awal dari pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan. Adapun penyebab menurunnya kemandirian keuangan daerah adalah adanya kenaikan anggaran belanja dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, kenaikan anggaran belanja yang terjadi tidak diimbangi dengan kenaikan yang memadai dari PAD.

Kontribusi BUMD masih sangat kecil dalam pengumpulan PAD. Adapun kontribusinya laba BUMD terhadap pengumpulan PAD adalah rata-rata 2,77%

sebelum otonomi daerah dan 2,90% setelah otonomi daerah. Rata-rata pertumbuhan PAD sebelum 17,73% sesudah 28,28. Adapun kenaikannya disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan dari sektor pajak diantara sebelum dan setelah otonomi daerah. Adapun rata pertumbuhannya penerimaan pajak dan retribusi sebesar 20,29% sebelum otonomi, 23,56 setelah otonomi daerah. Adanya kenaikan pada yang bersumber dari bagian laba usaha milik daerah atau laba BUMD. Rata-rata pertumbuhan PAD Sebelum 29,59% dan sesudah sebesar 117,83%. Adapun kenaikannya disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan dari sektor pajak diantara sebelum dan setelah otonomi daerah.

4. Sandy Akerina, Alokasi Keuangan Antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka desentralisasi fiskal (suatu studi terhadap Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2004-2008 sebagai instrument pemerataan kemampuan fiskal antar daerah: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tahun 2009

▪ **Latar Belakang**

Desentralisasi bukan merupakan konsep baru di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, istilah desentralisasi pertama kali muncul ketika pemerintah kolonial mengintrodusri pemberlakuan peraturan *Decentralitate Wet 1903* (Riduansyah,2001,p.14). Desentralisasi terus-menerus berkembang seiring dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peraturan perundang-undangan yang mengatur juga terus berganti. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan antar daerah (Sidik,2002). Dalam prakteknya desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah kepada daerah, sehingga daerah memiliki beban lebih besar terutama dalam hal dana. Komponen terbesar transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Kadjatmiko,2001,p4). Alokasi DAU dimaksudkan untuk

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah dengan menerapkan formula dalam menentukan besaran DAU (Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan keuangan, Departemen Keuangan RI)

- **Tujuan**

Untuk menjelaskan sejauh mana DAU sebagai instrument utama desentralisasi fiskal yang dialokasikan selama TA 2004-2008 mampu berfungsi sebagai instrument pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat menjadi kendala berfungsinya DAU yang dialokasikan selama TA 2004-2008 dalam pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.

- **Metode analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan *successive approximation* dimana data-data yang ada akan diamati untuk memastikan apakah fakta yang terjadi sesuai dengan teori atau konsep sebelumnya sehingga tercapai suatu generalisasi (Neuman, 2003,p.71). data primer yang berasal baik dari hasil wawancara mendalam maupun dokumen-dokumen DAU akan dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan, kemudian data primer bersaa data sekundder akan dianalisis berdasarkan konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

- **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis yaitu kebijakan DAU TA 2004-2008 telah mampu berfungsi dalam pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Berdasarkan uraian dari enam dimensi *criteria intergovernmental piscal transfer* yaitu *autonomy, revenue adequacy, equity, transparency, simplicity* dan *incentive* maka penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi DAU TA 2004-2008

sudah cukup dapat berjalan dengan baik sehingga instrument pemerataan kemampuan fiskal antar daerah karena telah memenuhi kriteris-kriteria tersebut, walaupun masih terdapat kendala-kendala bahkan sama sekali memenuhi kriteria instentif. Terdapat 5 kendala yang menghambat berfungsinya DAU Tahun 2004-2008 dalam pemerataan kemampuan fiskal antar daerah yaitu adanya faktir penyeimbang dan faktor lumpsum, proporsi alokasi dasar yang cukup besar dalam formula DAU. Kebijakan Hold Harmles, daerah tidak melihat dana perimbangan sebagai satu kesatuan dan yang terakhir karena kepentingan politis yang lebih dominan, terutama dalam tahap-tahap penting penentu formula

5. Yudi Triana: Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2008, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung Tahun 2010

▪ **Latar Belakang**

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten/kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. (Simanjuntak, 2001)

Konsep belanja publik membawa arah pengamatan untuk lebih jauh mempertimbangkan pelayanan pemerintah kepada publik. Pada dasarnya semua pengeluaran pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik. Akan tetapi jika pengeluaran tersebut dikaitkan dengan pelayanan dapat dikatakan ada pengeluaran

pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan ada yang tidak berkaitan langsung.

Peran pemerintah pusat dalam era otonomi daerah ini masih tetap dibutuhkan, mengingat setiap daerah tak terkecuali yang ada di Jawa Barat tidak semuanya memiliki kemampuan yang tinggi dalam menggali potensi sumber dayanya. Keterbatasan daerah baik Kabupaten maupun kota di Jawa Barat dalam melakukan pembiayaan daerah salah satunya tidak terlepas keterbatasan sumber daya manusia, modal dan demografis yang semuanya bermuara pada perbedaan laju pertumbuhan ekonomi.

- **Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, PDRB dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

- **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada saat sekarang. Dimana untuk teknik analisis yang digunakan itu menggunakan rumus formula sebagai berikut :

$$BJD_t = a + b_1X_{1i} + b_2X_{2i} + b_3X_{3i} + e$$

Keterangan :

BJD_t = jumlah atau perubahan jumlah belanja daerah tahun berjalan

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi

X_{1i} = jumlah DAUt-1

X_{2i} = jumlah PADt-1

X_{3i} = Jumlah pajak daerah (PJDt-1)

e = *error term*

Digunakannya *model fixed effect*, memungkinkan adanya analisis efek individu dari setiap daerah yang dapat diartikan sebagai posisi potensi relatif suatu

daerah terhadap daerah lainnya, dimana model ini menggunakan persamaan model regresi.

▪ **Kesimpulan**

Belanja daerah mempunyai hubungan positif dan dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Alokasi Umum, indikasi ini mencerminkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pembiayaan anggaran belanja.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan positif terhadap belanja daerah, akan tetapi pengaruhnya secara parsial tidak signifikan terhadap belanja daerah, hal ini mungkin disebabkan masih kurangnya pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi daerah sebagai sumber penerimaan dan juga masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat

PDRB mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. PDRB variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap belanja daerah, hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu daerah menyebabkan belanja daerah untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dan investasi di sektor publik semakin besar.

Jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Meningkatnya aktifitas ekonomi meningkat sehingga menyebabkan belanja daerah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa publik semakin besar.

Untuk lebih jelasnya mengenai studi terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Matriks Perbandingan Studi Terdahulu

Nama	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Metode Analisis	Kesimpulan
Hadi Sumarsono	Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004).	Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain: kebutuhan fiskal (<i>fiscal need</i>), kapasitas fiskal (<i>fiscal capacity</i>), upaya fiskal (<i>fiscal effort</i>), derajat desentralisasi fiskal, serta koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB), (Musgrave & Musgrave, 1980).	- Mengetahui tingkat kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang selama pelaksanaan OTDA (tahun 1999-2004). - Mengetahui tren kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang selama pelaksanaan OTDA (tahun 1999-2004).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Berdasarkan alat analisis kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave & Musgrave (1980), ditinjau dari aspek kemandirian/desentralisasi fiskal dan derajat otonomi. Seterusnya angka- angka tersebut dianalisis dari aspek teoritis secara deskriptif/paparan terhadap varia-bel-variabel yang berhubungan satu dengan yang lain.	Dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap TPD Kota Malang relatif besar, yaitu berkisar antara 4,8 -7,3 persen. Nilai tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar kurang dari 5 persen. Selisih indeks antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal cukup besar yaitu lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa untuk daerah kota Malang efisiensi publik cukup tinggi, dimana antara produktivitas masyarakat relatif besar dibandingkan dengan pembelanjaan publik.
Kuncoro Thesaurianto	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah	Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang	Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah menunjukkan bahwa variabel jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Lanjutan Tabel 2.5

Nama	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Metode Analisis	Kesimpulan
		pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997,42 ;A Halim,2001,348). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Selama ini sumber dana PAD di empat provinsi di Pulau Jawa mencerminkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.		berharga bagi pengambilan keputusan.	
Wiryo	Analisis Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah.	<p>Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru pemerintah Republik Indonesia yang melakukan reformasi dalam berbagi hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Dengan adanya otonomi daerah maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah termasuk dalam manajemen atau pengeloaan keuangan daerah. Adapun misi utama undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerinaah yang lebih rendah.</p>	Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah diterapkannya otonomi daerah dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah diterpkannya otonomi daerah.	Metode analisis yang digunakan yaitu berupa data kuantitatif, maka analisis dalam data ini dilakukan secara kuantitatif yakni menggunakan teknik statistik uji selisih rata-rata dengan menggunakan sampel besar ($n > 30$). Hal ini dilakukan untuk mengetahui derajat perbedaan antara dua variabel independen yang diuji.	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Namun perbedaan yang menjadi justru bukan perubahan positif melainkan terjadinya penurunan kemandirian keuangan setelah pelaksanaan otonomi daerah, hal ini diketahui dengan adanya penurunan rata-rata kemandirian keuanan daerah setelah otonomi daerah sebesar 10,29% sedangkan sebelum otonomi sebesar 18,38%. Ini berarti bahwa ketergantungan daerah akan bantuan subsdi dari pemeirntah pusat masih sangat tinggi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan dengan tujuan awal dari pelaksanaan otonomi daerah yang

Lanjutan Tabel 2.5

Nama	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Metode Analisis	Kesimpulan
					diharapkan. Adapun penyebab menurunnya kemandirian keuangan daerah adalah adanya kenaikan anggaran belanja dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, kenaikan anggaran belanja yang terjadi tidak diimbangi dengan kenaikan yang memadai dari PAD.
Sandy Akerina	Alokasi Keuangan Antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka desentralisasi fiskal (suatu studi terhadap Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2004-2008 sebagai instrument pemerataan kemampuan fiskal antar daerah	Dalam prakteknya desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah kepada daerah, sehingga daerah memiliki beban lebih besar terutama dalam hal dana. Komponen terbesar transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Kadajatmiko, 2001,p4). Alokasi DAU dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah dengan menerapkan formula dalam menentukan besaran DAU (Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan keuangan, Departemen Keuangan RI)	Untuk menjelaskan sejauh mana DAU sebagai instrument utama desentralisasi fiskal yang dialokasikan selama TA 2004-2008 mampu berfungsi sebagai instrument pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat menjadi kendala berfungsinya DAU yang dialokasikan selama TA 2004-2008 dalam pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan <i>successive approximation</i> dimana data-data yang ada akan diamati untuk memastikan apakah fakta yang terjadi sesuai dengan teori atau konsep sebelumnya sehingga tercapai suatu generalisasi (Neuman, 2003,p.71). data primer yang berasal baik dari hasil wawancara mendalam maupun dokumen-dokumen DAU akan dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan, kemudian data primer bersaa data sekundder akan dianalisis berdasarkan konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini sehingga diperoleh kesimpulan akhir.	Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis yaitu kebijakan DAU TA 2004-2008 telah mampu berfungsi dalam pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Berdasarkan uraian dari enam dimensi <i>criteria intergovernmental piscal transfer</i> yaitu <i>autonomy, revenue adequacy, equity, transparency, simplicity</i> dan <i>incentive</i> maka penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi DAU TA 2004-2008 sudah cukup dapat berjalan dengan baik sehingga instrument pemerataan kemampuan fiskal antar daerah karena telah memenuhi kriteris-kriteria tersebut, walaupun masih terdapat kendala-kendala bahkan sama sekali memenuhi <i>criteria incentive</i> .
Yudi Triana	Analisis Pengaruh Dana	Peran pemerintah pusat dalam era otonomi daerah ini masih tetap	Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum,	Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan	Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan positif terhadap belanja

Lanjutan Tabel 2.5

Nama	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Metode Analisis	Kesimpulan
	Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2008	dibutuhkan, menginagt setiap daerah tak terkecuali yang ada di Jawa Barat tidak semuanya memiliki kemampuan yang tinggi dalam menggali potensi sumber dayanya. Keterbatasan daerah baik Kabupaten maupun kota di Jawa Barat dalam melakukan pembiayaan daerah salah satunya tidak terlepas keterbatasan sumber daya manusia, modal dan demografis yang semuanya bermuara pada perbedaan laju pertumbuhan ekonomi.	Pendapatan Asli Daerah, PDRB dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.	<p>analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada saat sekarang. Dimana untuk teknik analisis yang digunakan aitu menggunakan rumus formula sebagai berikut :</p> $BJD_t = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ <p><i>Keterangan :</i> BJD_t = jumlah atau perubahan jumlah belanja daerah tahun berjalan a = konstanta b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi X_1 = jumlah DAUt-1 X_2 = jumlah PADt-1 X_3 = Jumlah pajak daerah (PJDt-1) e = error term</p> <p>Digunakannya <i>model fixed effect</i>, memungkinkan adanya analisis efek individu dari setiap daerah yang dapat diartikan sebagai posisi potensi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya, dimana model ini menggunakan persamaan model regresi.</p>	daerah, akan tetapi pengaruhnya secara parsial tidak signifikan terhadap belanja daerah, hal ini mungkin disebabkan masih kurangnya pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi daerah sebagai sumber penerimaan dan juga masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat

Sumber : Kajian Studi Terdahlu

